



PUTUSAN

Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 331111xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, xx Agustus xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUKOHARJO, JAWA TENGAH, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Candra Tofik Nurcahya, S.H. dan kawan, advokat/penasihat hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum YUMA & Partners, yang beralamat di Perum Idra Indah, Jl. Brotoseno No:34, RT02 RW13, Kelurahan Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, dengan domisili elektronik pada alamat email: yuma.maestro@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Juni 2024, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 232/ADV/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 340410xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bantul, xx Juli xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Skh, pada tanggal 14 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pernikahan menurut Hukum Agama Islam, yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, pada Hari: Ahad, Tanggal 15 Januari 2017 M (16 Rabiul Tsani 1438 H), sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0017/17/II/2017, Tertanggal : Sukoharjo, 16 Januari 2017;
2. Bahwa, tujuan Penggugat dengan Tergugat melakukan pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga yang Bahagia, Sejahtera, Kekal atau sakinah, mawaddah warahmah ;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan (Ba'da Dukhul) layaknya suami istri, dan dikaruniani satu (1) orang anak yang diberi nama : ANAK KE I, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir ; Sleman, xx Februari xxxx.
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup dan tinggal bersama jadi satu dirumah orang tua Tergugat, yaitu di : xxxxxxxx xx, xxxxxx, xxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Propinsi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx selama  $\pm$  2 tahun. Setelah itu awal Tahun (Januari) 2019 pindah ngekost di daerah xxxxxxx, xxxxxx, Yogyakarta. Kemudian pada pertengahan Tahun (Juli) 2019 ; antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx (vide : pilihan domisili Penggugat), sedangkan Tergugat kembali tinggal dirumah orang tuanya di xxxxxxxx xx, xxxxxx, xxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sampai dengan sekarang ;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Tergugat adalah anak dari orang tua yang tingkat ekonominya mampu (kaya). Tergugat pada saat menikah dengan Penggugat ; belum/tidak bekerja atau mempunyai pekerjaan, sehingga tidak mempunyai penghasilan, dan Tergugat sebagai suami dalam memenuhi kehidupannya serta keluarga dipenuhi dari orang tuanya. Sedangkan Penggugat bekerja serabutan dan mempunyai hasil yang hanya cukup untuk kebutuhan pribadi Penggugat ;

6. Bahwa, Penggugat merasa tidak nyaman dengan kebiasaan Tergugat dalam memenuhi kebutuhan hidup Tergugat dan keluarganya yang dilakukan dengan cara minta bantu orang tua. Selanjutnya Penggugat menganjurkan Tergugat agar mencari kerja atau bekerja, dengan maksud agar Tergugat bisa mandiri serta dapat memenuhi kebutuhan keluarganya tanpa minta bantu dari orang tuanya. Namun demikian Tergugat tidak bisa menerima hal tersebut dan justru marah yang kemudian terjadi perselisihan paham (cekcok) serta bertengkar. Ketika terjadi pertengkaran ; orang tua Tergugat tidak meleraikan dan menasehati, namun justru membela Tergugat ;

7. Bahwa, ternyata sikap malas bekerja Tergugat tersebut berkelanjutan terus, dan justru Penggugat yang harus bekerja mencari nafkah sebagai tulang punggung dalam menghidupi keluarga. Selanjutnya pada awal Tahun (Januari) 2019 ; Penggugat mengajak Tergugat keluar dari rumah orang tuanya dan tinggal ngekost di daerah Soragan, Bantul. Hal ini dilakukan Penggugat dengan maksud agar Tergugat tidak selalu bergantung pada orang tuanya dan mau bekerja serta hidup mandiri ;

8. Bahwa, akan tetapi harapan Penggugat tidak berjalan baik, dan Tergugat tetap tidak mau bekerja untuk mencari nafkah guna menghidupi keluarga. Dan setiap kali Penggugat menganjurkan Tergugat untuk mau bekerja, tidak pernah direspon Tergugat dan justru memicu terjadi cekcok (pertengkaran). Dan puncaknya pada pertengahan (Juli) Tahun 2019 terjadi pertengkaran besar antara Penggugat dengan Tergugat, yang berdampak Penggugat dan anaknya diantar pulang dan atau diserahkan kembali kepada orang tua Penggugat di xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx. Sedangkan Tergugat pulang balik dan tinggal kembali bersama orang tuanya di xxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx ;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, sejak itu (Juli 2019) antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tinggal yang berlangsung hingga sekarang (4 tahun lebih). Dan selama ini Tergugat tidak pernah menemui, menghubungi ataupun menanyakan keadaan Penggugat dan anaknya, bahkan juga tidak pernah memberi Nafkah ;

10. Bahwa, berdasarkan atas alasan tersebut diatas, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan rukun lagi. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf F PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- undang No.1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diputuskan, dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat kepada Penggugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Cerai Gugat Penggugat ;
2. Menyatakan JATUH Talak Satu (1) BAIN SUGHRA dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan biaya Perkara menurut hukum ;

Atau, apabila Pengadilan Agama Sukoharjo berpendapat lain, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,  
*Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Skh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 331111xxxxxxxxx tanggal 01-02-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surta Keterangan Domisili Nomor 140/245 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 6 Juni 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0017/17/I/2017 tanggal 16 Januari 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.3;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG, saksi tersebut mengaku sebagai Paman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di daerah Yogyakarta sebagai tempat tinggal bersama terakhir;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi saksi tahu pada saat Penggugat diantar ke rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx, xxxxxxxx pada Juli 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang sudah 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BOYOLALI, saksi tersebut mengaku sebagai Tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sejak tahun 2018 pada saat jadi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, umur 5 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxx daerah Yogyakarta sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, karena Penggugat hanya tinggal sendirian di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi saksi tahu pada saat Penggugat diantar

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Skh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxx, xxxxx, Sukoharjo pada Juli 2019 untuk dipasrahkan ke orang tuanya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang sudah 5 (lima) tahun lamanya dan Tergugat tidak pernah menjemput lagi;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Sukoharjo secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang

*Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Skh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan harus dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Penggugat sebagai Pemberi Kuasa kepada penerima Kuasa bertanggal 06 Juni 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 232/ADV/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diberikan Penggugat kepada Candra Tofik Nurcahya, S.H., serta kelengkapan sebagai Advokat Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim berpendapat surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Januari tahun 2019 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan ekonomi, Tergugat tidak mau bekerja untuk menghidupi keluarga, puncaknya pada bulan Juli tahun 2019 Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tuanya yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah 4 (empat) tahun lamanya;

## Analisis Pembuktian

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Skh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.1 P.2 dan P.3 dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERdata) dan telah bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPERdata, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sukoharjo sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 15 Januari 2017 tercatat di KUA xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR. *junctis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang

*Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Skh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, sehingga Majelis Hakim menilai terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak bulan Januari tahun 2019 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan ekonomi, Tergugat tidak mau bekerja untuk menghidupi keluarga, puncaknya pada bulan Juli tahun 2019 Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tuanya yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah 4 (empat) tahun lamanya;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Januari 2017 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2019 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar disebabkan ekonomi, Tergugat tidak mau bekerja untuk menghidupi keluarga, puncaknya pada bulan Juli tahun 2019 Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tuanya yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami istri;
- Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

### Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan ekonomi, Tergugat tidak mau bekerja untuk menghidupi keluarga, sehingga pisah rumah tanpa komunikasi lagi layaknya suami istri sampai sekarang selama 4 (empat) tahun;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang membuktikan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 4 tahun di atas, maka seorang istri diperbolehkan menuntut talak kepada hakim sebagaimana norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Fikih Sunah* Juz II halaman 251:

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى  
القاضي تطليقها بئنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال  
تستطيع الإنفاق منه

Artinya : "Apabila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan Penggugat selama 4 (empat) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk kembali, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa tunggu atau idah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, masa tunggu atau idah yang dimaksud ditetapkan tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

#### **Penutup**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1446 Hijriah oleh **Drs. H. Muhtar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Irwan, S.H.I.** dan **Burhanudin Manilet, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Ketua

*Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Skh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **Adi Praswara Ary, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. Muhtar, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Irwan, S.H.I.**

**Burhanudin Manilet, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Adi Praswara Ary, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp 60.000,00
2.	Proses	: Rp75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 46.000,00
4.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)